

## KEBIJAKAN FORMULASI DALAM MENANGGULANGI PELECEHAN SEKSUAL DI MEDIA SOSIAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

**Gen Yaish Ibrahim**

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)  
(Email : [genyaishibrahim18@gmail.com](mailto:genyaishibrahim18@gmail.com))

**Ade Adhari**

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro )

(Email : [adea@fh.untar.ac.id](mailto:adea@fh.untar.ac.id))

### Abstract

*Along with the development of technology, crime has also evolved. Crime, which used to happen in conventional ways, is now expanding through cyberspace. Crime that happened in cyberspace also known as cybercrime. Sexual harassment in social media or cyber harassment was a cybercrime that was often occurred nowadays. In Indonesia, there are several applicable laws to countering the sexual harassment in social media, which are Indonesian Criminal Code (KUHP) and Law of Electronic Information and Transactions (UU ITE). Unfortunately, those applicable laws still have huge weaknesses. Law of Sexual Violence Crimes (UU TPKS) comes as a specific law that against sexual violence. Basically, Law of Sexual Violence Crimes (UU TPKS) can be used to deal sexual harassment in social media. But, this applicable law still has some weaknesses thus may obstructed the countermeasures of sexual harassment in social media. The main issue of this paper is how policy formulation in tackling sexual harassment in social media viewed from Law Number 12 of 2022 about Sexual Violence Crimes (UU TPKS)? The effort to counter sexual harassment in social media should be formulated by observing the characteristic of those crime as a cybercrime. Sexual harassment in social media should be formulated clearly, and the definition of sexual harassment in social media also ought to be in the body of the Sexual Violence Crimes Law (UU TPKS). It aims to maximize the countermeasures and prevention of sexual harassment in social media.*

**Keywords:** Sexual Harassment, social Media, Law of Sexual Violence Crimes (UU TPKS)

### Abstrak

*Sejalan dengan perkembangan teknologi kejahatan juga ikut berkembang. Kejahatan yang awalnya hanya secara langsung atau konvensional kini berkembang menyerang dunia maya. Kejahatan yang menyerang dunia maya disebut sebagai cyber crime. Pelecehan seksual di media sosial merupakan salah satu kejahatan cyber crime yang sering terjadi. Dalam penanggulangannya Indonesia memiliki beberapa produk hukum yaitu KUHP dan UU ITE namun kedua undang-undang ini masih memiliki banyak kelemahan. UU TPKS hadir sebagai undang-undang khusus yang mengatur tentang kekerasan*

*seksual. Pada dasarnya undang-undang ini dapat digunakan untuk menanggulangi pelecehan seksual di media sosial, tetapi masih terdapat kelemahan dalam rumusan undang-undang tersebut sehingga dapat mengakibatkan terhambatnya penanggulangan pelecehan seksual di media sosial. Penulisan ini terdapat permasalahan bagaimana kebijakan formulasi dalam menanggulangi pelecehan seksual di media sosial ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?. Dalam upaya penanggulangan pelecehan seksual di media sosial haruslah diformulasikan dengan memperhatikan karakteristik kejahatan tersebut sebagai kejahatan berbasis teknologi (terjadi di dunia maya). Pelecehan seksual di media sosial juga harus diformulasikan dengan jelas dan definisi dari pelecehan seksual di media sosial juga harus berada di dalam batang tubuh UU TPKS guna memaksimalkan upaya penanggulangan dan pencegahan pelecehan seksual di media sosial.*

**Kata Kunci :** Pelecehan seksual, Media sosial, UU TPKS

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada akhir abad ke-20, teknologi berkembang secara sangat pesat sehingga menghasilkan suatu jaringan global yang saling terhubung satu sama lain yaitu *internet*. *Internet* telah menciptakan dunia tersendiri yang sering disebut dengan dunia maya atau *cyberspace* yakni suatu dunia yang bisa diakses secara bebas tanpa mengenal batasan ruang dan waktu karena dunia ini bersifat *virtual* (tidak nyata).<sup>1</sup>

Media sosial hadir sebagai ruang publik baru yang terbentuk akibat hasil dari perkembangan dunia maya. Media sosial sendiri pada mulanya hadir sebagai media komunikasi, namun seiring dengan berjalannya waktu, kini media sosial telah berkembang menjadi media promosi, dagang, pemasaran dan lain-lain. Pada tahun 2021 dari 202,6 juta pengguna internet serta total penduduk di Indonesia sebesar 274,8 juta terdata telah mencapai lebih dari 170 juta orang untuk pengguna sosial media di Negara Indonesia.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Sutrawan, *Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya* (Surabaya: Laksbang PRESSindo, 2007), hal. 4

<sup>2</sup> Andi Dwi Riyanto, "Hootsuite (We Are Social): Indonesian Digital Report 2021", <https://andi.link/hootsuite-we-are-social-indonesian-digital-report-2021/> (diakses pada 20 Februari 2021, pukul 21:45).

Sejalan dengan kemajuan teknologi dan semakin banyaknya pengguna internet, kejahatan juga ikut berkembang, kejahatan yang pada awalnya bersifat konvensional seperti pencurian, pengancaman, perjudian, penipuan, kekerasan seksual hingga terorisme kini dapat terjadi dan dilakukan melalui media internet. Beberapa kejahatan tersebut dapat terjadi di dunia maya dengan jumlah pelaku yang bervariasi baik individu ataupun berkelompok. Kejahatan semacam ini disebut dengan *cyber crime*.

*Cyber crime* ialah suatu tindakan penyalahgunaan teknologi canggih melakukan aksi kejahatan yang sudah direncanakan.<sup>3</sup> *Cyber crime* juga dapat didefinisikan sebagai perilaku perlawanan hukum yang dihubungkan oleh internet di bidang teknologi komputer dan telekomunikasi. Terdapat 2 istilah terkenal yang disebutkan oleh *The prevention of Crime and The Treatment of Offenders* di Havana, Kuba pada tahun 1999 dan di Wina, Austria tahun 2000, yakni sebagai berikut<sup>4</sup>:

1. *Cyber crime* dalam arti sempit biasanya disebut dengan *computer crime*, merupakan perbuatan ilegal/pelanggaran yang secara langsung melakukan penyerangan kepada sistem keamanan komputer serta data yang diproses dalam komputer.
2. *Cyber crime* dalam arti luas biasanya disebut dengan *computer related crime*, merupakan perbuatan ilegal/pelanggaran yang berhubungan dengan suatu sistem atau jaringan pada komputer.

Salah satu jenis *cyber crime* yang paling sering dijumpai dan sangat meresahkan adalah masalah *cyber crime* yang melanggar norma kesusilaan seperti *cyber harassment* dan *cyber porn*. *Cyber harassment* yaitu “typically involves engaging in act or behavior that torments, annoys, terrorizes, offend, or threatens an individual via email, instant messages, or

---

<sup>3</sup> Sutarwan. Op.Cit., hal. 3.

<sup>4</sup> Yurizal, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime”, (Malang : Media Nusa Creative, 2018), hal. 16.

*other means with intention of harming that persons*".<sup>5</sup> Yang bisa diartikan bahwa *cyber harassment* merupakan perilaku atau tindakan yang mengganggu, menyiksa, meneror atau mengancam seseorang melalui email, *personal message* atau media sosial dan lain lain dengan maksud untuk merugikan orang tersebut.

Pada Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan pada tahun 2020 kasus kekerasan berbasis gender siber (KBGS) yang didata oleh Komnas HAM perempuan menyatakan terjadi peningkatan angka kasus dari 126 kasus menjadi 510 pada tahun 2020 dengan laporan kasus terbanyak sebesar 313 kasus yang terjadi di wilayah DKI Jakarta. *Cyber Harassment* terjadi 46 kali dan ditambah dengan 370 kasus tentang *malicious distribution* yang masih termasuk kedalam *cyber harassment*.<sup>6</sup>

Akibat peningkatan kasus yang terjadi telah disahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang mengatur bentuk-bentuk kejahatan terhadap kekerasan seksual. Dalam UU TPKS tersebut pada pasal 14 ayat (1) tertulis berlakunya tindakan pidana bagi pelaku kekerasan seksual berbasis elektronik berupa perekaman/pengambilan gambar tanpa persetujuan yang mengandung unsur seksual, menyebarkan informasi/dokumen elektronik yang mengandung unsur seksual, serta penguntitan atau pelacakan yang menggunakan sistem elektronik seperti pemerasan, ancaman, pemaksaan, dan pemberdayaan seseorang yang memiliki tujuan berunsur seksual.

---

<sup>5</sup> Steven D. Hazelwood and Sarah Koon Magnin, "Cyber Stalking and Cyber Harrasment Legislation in the United State : A Qualitative Analysis", *International Journal Of Cyber Criminology*, Vol.7 Issue 2, hal. 157.

<sup>6</sup> Komnas Perempuan, "Catatan Tahunan 2021: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2020", <https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1466.1614933645.pdf>

Menurut LBH APIK, dari 9 bentuk KBGO masih ada 7 bentuk KBGO yang masih belum terakomodir oleh UU TPKS seperti produksi materi atau informasi elektronik yang berunsur seksual, penjualan materi atau informasi seksual tanpa persetujuan, modifikasi materi atau informasi yang berunsur seksual, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, dan perundungan berunsur seksual. Hal ini mengakibatkan kesulitan penanggulangan kejahatan-kejahatan yang tidak ditinjau lebih dalam dan tidak dijelaskan secara rinci pada UU TPKS.

Penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan kebijakan hukum pidana (*penal policy*). Kebijakan hukum pidana adalah suatu rangkaian proses kebijakan dari tiga tahap yakni tahap formatif, tahap aplikatif, dan tahap eksekutif. Tahap formulasi adalah tahap awal dari proses penegakan hukum yang berupa perencanaan awal yang sangat strategis dengan memberikan landasan, substansi, arah, dan batasan terhadap kewenangan guna melaksanakan penegakan hukum. Namun terdapat konsekuensi dari adanya tahap tersebut mengenai pengaruhnya kelemahan kebijakan formulasi hukum pidana kepada kebijakan penegakan hukum pidana dan kebijakan penanggulangan kejahatan. Hal tersebut menunjukkan kelemahan dari tahap formulasi yakni terhambatnya upaya penegakan hukum akibat kesalahan strategis<sup>7</sup>.

Berdasarkan uraian diatas, menunjukkan bahwa perlu adanya kebijakan formulasi dalam upaya menanggulangi pelecehan seksual di media sosial atau *cyber harassment* yang lebih efektif dan bersifat preventif, maka perlu dilakukan suatu penelitian hukum dengan hasil berbentuk skripsi guna mengetahui bagaimana kebijakan formulasi dalam penanggulangan kasus pelecehan seksual di media sosial (*cyber harassment*) yang berjudul

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal. 11.

“Kebijakan Formulasi Dalam Menanggulangi Pelecehan Seksual Di Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”.

### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka didapatkan rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu bagaimanakah kebijakan formulasi dalam menanggulangi pelecehan seksual di media sosial ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?

### **C. Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal yang merupakan salah satu jenis penelitian yang memberikan hasil berupa penjelasan sistematis aturan terhadap analisis pengaturan suatu kategori hukum tertentu antara peraturan yang memberikan penjelasan mengenai kesulitan dan prediksi pembangunan masa depan pada suatu daerah. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni preskriptif yang nantinya akan dilakukan penggambaran atau perumusan permasalahan terlebih dahulu berdasarkan keadaan atau fakta yang ada dengan landasan norma-norma hukum. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu menggunakan studi kepustakaan untuk memperoleh bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan perundang-undangan.

## **II. PEMBAHASAN**

Media sosial merupakan sebuah media secara online yang membuat para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi untuk berinteraksi. Saat ini banyak sekali *platform* media sosial tetapi yang paling sering digunakan oleh

masyarakat antara lain adalah *Facebook, Twitter, Whatsapp, Line*, dan juga *Tiktok*. Media sosial tersebut digunakan biasanya untuk mendapatkan hiburan atau berinteraksi satu sama lain sesama pengguna media sosial. Akan tetapi ada pula para pengguna media sosial yang menggunakan media sosial tidak berdasarkan kepada norma kesusilaan ataupun norma kesopanan. Para oknum tersebut seringkali melakukan atau menjadi penyebab terjadinya pelecehan seksual di media sosial

Pelecehan seksual tersebut sering kali muncul pada kolom komentar ataupun dalam *direct message* atau *personal message* seperti menyebutkan bagian tubuh korban, bagian intim korban, mengajak korban melakukan hubungan intim, merendahkan korban berdasarkan gender atau seksualitasnya dan lain sebagainya yang bernuansa seksual. Pada tahun 2020 menurut Komnas Perempuan dalam Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020, *cyber harassment* yang dilaporkan kepada komnas perempuan terjadi sebanyak 46 kali.<sup>8</sup> Tetapi pada kenyataannya masih banyak korban pelecehan seksual yang tidak melapor bahwa dirinya telah mengalami pelecehan seksual di media sosial

Pelecehan seksual di media sosial merupakan kejahatan jenis baru yang yang muncul akibat adanya ruang baru yaitu media sosial yang rentan akan terjadinya pelecehan seksual. Pelecehan seksual yang terjadi di media sosial termasuk kedalam bentuk pelecehan seksual secara verbal atau tulisan karena dilakukan dengan melontarkan kata-kata vulgar yang tidak patut, komentar jorok, menjadikan korban sebagai objek seksual, komentar mengarah ke organ seksual, merendahkan korban berdasarkan seksualitasnya, hingga melontarkan hasrat seksual kepada korban.

Dampak dari pelecehan seksual di media sosial sejatinya tidak secara langsung menyerang terhadap fisik korban, tetapi lebih memberikan dampak

---

<sup>8</sup> Komnas Perempuan, “Catatan Tahunan 2021: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2020”, <https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1466.1614933645.pdf>

psikis atau psikologi yang berat. Banyak korban yang merasa sangat sulit untuk menerima dan memikirkan kembali apa yang telah terjadi pada dirinya sehingga pikiran tersebut dapat membuat korban mengalami insomnia karena merasa takut untuk tidur. Kondisi ketakutan dan tertekan tersebut akhirnya menyebabkan korban depresi. Sering pula korban yang mengalami depresi tersebut ingin melukai diri sendiri hingga mendapat dorongan untuk bunuh diri

Pada dasarnya Indonesia telah memiliki beberapa peraturan yang dapat digunakan untuk menanggulangi pelecehan seksual di media sosial diantaranya yaitu KUHP, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan juga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Namun, beberapa peraturan tersebut masih memiliki kelemahan dalam menanggulangi pelecehan seksual di media sosial.

KUHP sendiri tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan pelecehan seksual di media sosial. Dapat dilihat dari delik kesusilaan dalam KUHP terbatas hanya mengatur tentang perkosaan, persetubuhan dan juga perbuatan cabul. Padahal pelecehan seksual pengertiannya lebih luas dibandingkan dengan perbuatan cabul. Maka dari itu ketentuan Pasal 289 KUHP tentang perbuatan cabul masih belum dapat memberikan kepastian hukum bagi korban pelecehan seksual di media sosial.

UU ITE membahas tentang kekerasan seksual berbasis elektronik pada Pasal 27 ayat (1) namun dalam pasal ini pula tidak memberikan pengertian yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan melanggar aspek kesusilaan. Ketentuan dalam pasal ini juga tidak memberikan batasan terkait ketentuan distribusi dan transmisi konten kesusilaan yang akhirnya berdampak pada korban pelecehan seksual di media sosial. Hal ini pernah menimpa korban pelecehan seksual di media sosial yaitu Baiq Nuril yang dilecehkan oleh kepala sekolah SMAN 7

Mataram. UU ITE juga tidak memberikan perlindungan terhadap korban pelecehan seksual di media sosial karena undang-undang ini tidak menjelaskan soal persetujuan.

UU TPKS sebagai undang-undang khusus mengatur tentang kekerasan seksual secara tidak langsung telah mengatur tentang pelecehan seksual di media sosial. Hal ini tertuang pada Pasal 5 yang mengatur tentang perbuatan seksual secara nonfisik. Namun dalam rumusan pasal ini masih terdapat kelemahan yang dapat mengakibatkan terhambatnya penanggulangan atau pencegahan. Pelecehan seksual dalam pasal ini tidak dijelaskan secara jelas dan gamblang hanya dijelaskan sebagai perbuatan seksual secara “nonfisik”. Pengertian perbuatan seksual secara nonfisik pun tidak dapat ditemukan dalam batang tubuh undang-undang ini.

### **Kebijakan Formulasi Dalam Menanggulangi Pelecehan Seksual Di Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.**

Pelecehan seksual secara non fisik terbagi menjadi 3 jenis, pertama adalah pelecehan lisan termasuk ucapan secara *verbal* berupa komentar yang tidak diinginkan, lelucon, dan komentar bernada seksual. Yang kedua adalah pelecehan tertulis atau terdapat bukti berupa gambar termasuk menampilkan bahan pornografi, gambar, *screensaver*, *screenshot*, atau poster seksual, atau pelecehan lewat e-mail, media sosial, dan media komunikasi lainnya. Ketiga adalah pelecehan psikologis berupa permintaan dan ajakan kencan tanpa persetujuan, penghinaan atau celaan yang mengandung unsur seksual.

Jika dilihat dari bentuk-bentuk pelecehan seksual non fisik diatas, maka pelecehan seksual di media sosial termasuk kedalam kategori pelecehan seksual tertulis. Pasal 5 UU TPKS hanya menjelaskan secara tersirat bahwa pelecehan seksual di media sosial termasuk kedalam kategori perbuatan seksual secara non fisik. Namun, UU TPKS sendiri tidak menjelaskan apa yang

dimaksud dengan perbuatan seksual secara nonfisik di dalam batang tubuh undang-undang ini. Pasal 5 hanya menyatakan bahwa “*Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual non fisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/ atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00*”. Tidak ada penjelasan dalam pasal demi pasal apa yang dimaksud dengan perbuatan seksual secara nonfisik.

Pengertian tentang apa itu pelecehan seksual secara non fisik hanya terdapat dalam penjelasan Pasal 5 UU TPKS yaitu “*yang dimaksud dengan*”*perbuatan seksual secara non fisik*” adalah pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau memermalukan”. Penjelasan tentang perbuatan pelecehan seksual secara non fisik seharusnya terdapat dalam batang tubuh undang-undang ini. Karena dalam penjelasan tidak boleh memuat suatu norma hukum baru atau digunakan sebagai dasar hukum. Sejatinya fungsi dari suatu penjelasan undang-undang yaitu sebagai tafsir resmi pembentukan peraturan perundang-undangan atas norma yang terdapat dalam batang tubuh undang-undang itu sendiri.<sup>9</sup>

Berdasar kepada kelemahan yang terdapat dalam UU TPKS dalam menanggulangi pelecehan seksual di media sosial, maka sebagai upaya penanggulangan melalui sarana penal atau melalui hukum pidana maka perlu diperhatikan bagaimana memformulasikan definisi atau pengertian yang jelas dalam batang tubuh UU TPKS agar tidak terjadi suatu hambatan dalam melakukan penanggulangan kejahatan ini. Karena tahap formulasi merupakan tahap perencanaan awal berdasarkan proses penegakan hukum tergolong sangat

---

<sup>9</sup> Bagus Hermanto, Nyoman Mas Aryani dan Ni Luh Gede Astariyani, “*Penegasan Kedudukan Penjelasan Suatu Undang- Undang Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi*”, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 17 No.3 (September 2020), hal. 260

strategis dikarenakan memberikan landasan, arah, substansi dan batasan kewenangan yudikatif maupun eksekutif. Namun masih terdapat kesalahan dan kelemahan pada tahap formulasi yang strategis akan memberikan konsekuensi bahwa kelemahan kebijakan formulasi hukum pidana akan berpengaruh pada kebijakan penegakan hukum pidana dan kebijakan penanggulangan kejahatan.<sup>10</sup>

Pelecehan seksual di media sosial dapat diformulasikan dengan memberikan definisi yang jelas tentang pelecehan seksual di media sosial, atau perumusan istilah baru tentang pelecehan seksual di media sosial atau dapat juga memperluas definisi perbuatan seksual secara nonfisik yang telah ada dalam UU TPKS.

Perumusan aturan mengenai tindak pidana kasus pelecehan seksual di media sosial juga hendaknya disertai dengan rumusan dari pelecehan seksual secara konvensional atau langsung. Karena dalam UU TPKS sendiri tidak dijelaskan mengenai definisi dari pelecehan seksual. Perumusan definisi kedua bentuk pelecehan tersebut diperlukan guna tidak terjadi multitafsir yang dapat menghambat dalam pemberantasan kejahatan pelecehan seksual di media sosial. Perumusan tindak pidana kasus pelecehan seksual di media sosial juga harus mencakup keseluruhan jenis dari pelecehan seksual secara nonfisik baik dalam bentuk mengirimkan pesan atau email berupa tulisan, gambar atau suara yang bernuansa seksual tanpa persetujuan, ancaman kebencian yang menargetkan seseorang berdasarkan seksualitasnya, pemuatan komentar yang bernada seksual terhadap unggahan korban dan/atau mengancam dan mempermalukan tubuh korban. Hal-hal tersebut harus dirumuskan secara konkrit sebagai unsur tindak pidana untuk mengantisipasi rumusan pengertian dengan kemungkinan penilaian masih berbeda-beda.

---

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arief. ” Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan”. ( Semarang : Pustaka Magister Semarang 2012) hal. 11.

Sistem perumusan lamanya sanksi pidana pada pelecehan seksual di media sosial seharusnya menerapkan sistem perumusan minimum khusus dan perumusan maksimum khusus ini guna menciptakan keseimbangan terhadap perlindungan masyarakat dan perlindungan korban atau individu agar memberikan efek jera bagi pelaku pidana yang bersifat preventif bagi masyarakat umum. Hal tersebut berlaku agar tercapainya tujuan pemidanaan. Dalam Pasal 5 *jo.* Pasal 15 ayat (1) huruf 1 UU TPKS sendiri sanksi yang diberikan cukup ringan Pasal 5 memberi sanksi hukuman pidana paling lama 9 bulan dengan denda Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), jika ditambah 1/3 berdasarkan Pasal 15 ayat (1) huruf 1, maka sanksinya hanya 12 bulan penjara dan denda maksimal Rp. 13.333.333 (tiga belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).

Sanksi yang ada pada Pasal 5 *jo.* Pasal 15 ayat (1) UU TPKS ini masih dianggap ringan dibandingkan apa yang bisa terjadi pada korban dari stres, depresi hingga dorongan untuk bunuh diri. Perumusan minimum khusus diperlukan dimana pelecehan seksual di media sosial dipandang lebih berbahaya dari pelecehan seksual non fisik secara konvensional karena dampak negatif pada psikologi korban lebih parah dari pada pelecehan seksual non fisik konvensional. Sedangkan perumusan maksimum khusus diperlukan rumusan yang tidak berlebihan dikarenakan pada faktanya hakim masih cenderung memberikan jatuhnya pidana dibawah batas perumusan maksimum. Padahal dalam melakukan penetapan minimum dan maksimum khusus dalam pidana denda perlu adanya memperhatikan dampak yang diterima oleh korban dan menyesuaikan sanksi berupa nilai mata uang. Lamanya masa pidana penjara dan banyaknya denda bagi pelaku pelecehan seksual di media sosial hendaknya lebih diperketat.

## II. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang didapatkan dari penelitian ini, yaitu pelecehan seksual di media sosial dalam UU TPKS sejatinya dapat dijangkau oleh Pasal 5 *Jo.* Pasal 15 ayat (1) huruf l. Namun, pasal tersebut masih terdapat beberapa kelemahan. Oleh karena itu, menurut peneliti kebijakan formulasi dalam menanggulangi pelecehan seksual dalam UU TPKS harus diformulasikan dengan memberikan definisi yang jelas tentang pelecehan seksual di media sosial atau perumusan istilah baru tentang pelecehan seksual di media sosial atau dapat juga memperluas definisi perbuatan seksual secara nonfisik. Kebijakan formulasi dalam pemidanaan menggunakan sistem maksimum khusus dan minimum khusus.

## **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan mengenai penelitian ini yang telah dijelaskan sebelumnya maka penulis dapat memberikan saran yang sekiranya memberikan manfaat dan dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan formulasi tentang pelecehan seksual ditinjau dari UU TPKS, yaitu diperlukan adanya evaluasi oleh para pembuat kebijakan atau pemerintah terhadap kelemahan yang didapatkan pada pengaturan mengenai pelecehan seksual di media sosial dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual agar memaksimalkan upaya penanggulangan pelecehan seksual di media sosial.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

Nawawi Arief, Barda *Kebijakan Formulasi : Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan*, (Semarang : Pustaka Magister Semarang, 2012)

Sutrawan, *Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya* (Surabaya: Laksbang PRESSindo, 2007)

Yurizal, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime*, (Malang : Media Nusa Creative, 2018)

### **B. Undang-Undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ( Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembar Negara Nomor 6792)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)

### **C. Jurnal dan Artikel**

Riyanto, Andi Dwi, *Hootsuite (We Are Social): Indonesian Digital Report*, <https://andi.link/hootsuite-we-are-social-indonesian-digital-report-2021/> diakses pada 20 Februari 2021, pukul 21:45

- Hazelwood, S. D., & Magnin, S. K. *Cyber Stalking and Cyber Harassment Legislation in the United States : A Qualitative Analysis*. International Journal of Cyber Criminology, Vol. 7 Issue 2. Tahun 2013
- Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan 2021 : Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2020*, Komnas Perempuan, “Catatan Tahunan 2021: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2020”, <https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1466.1614933645.pdf>
- Hermanto, Bagus, Nyoman Mas Aryani dan Ni Luh Gede Astariyani, *Penegasan Kedudukan Penjelasan Suatu Undang-Undang Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi*, *Jurnal LEGislasi Indonesia* Vol. 17 No. 3 (September 2020)